



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
NOMOR : 11647 /2026

TENTANG

KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan akses terhadap Informasi Publik secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel;  
b. bahwa dalam penyediaan dan publikasi Informasi Publik terdapat kemungkinan dokumen memuat Data Pribadi yang harus dilindungi dari pengungkapan, penyalahgunaan, akses tidak sah, dan/atau penyebarluasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. bahwa untuk menjamin keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak privasi seseorang, diperlukan mekanisme pemeriksaan, penyaringan, pengaburan, dan/atau penghitaman Data Pribadi sebelum Informasi Publik dipublikasikan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

DOKUMEN MASTER

01 SEP 2026

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjuk Sdr. Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si Nip. 197005311993112001 sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur RSUD Dr. Moewardi ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Surakarta.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi yang transparan dan akurat
6. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

7. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subyek data pribadi.
8. Penanggung Jawab atau Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang yang dalam jabatannya ditunjuk untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan kendali, melindungi data dari akses ilegal, kebocoran atau pencurian data Pribadi.
9. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta penyelenggaraan badan publik lainnya, atau hal lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas bagi badan publik dalam memilih informasi mana yang boleh di sebar luaskan dan informasi yang disamarkan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Dalam Publikasi Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi untuk memberikan perlindungan dan memastikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi menjunjung tinggi prinsip kehati hatian, keamanan dan profesionalisme.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Publikasi Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi memberikan batasan tata cara, serta kewajiban melindungi Data Pribadi agar tidak melanggar hak privasi.

## BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INFORMASI Pasal 5

Setiap informasi atau dokumen yang akan diumumkan, ditampilkan, diserahkan kepada pemohon Informasi Publik, atau dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap keberadaan Data Pribadi dan informasi yang dikecualikan.

BAB V  
DATA PRIBADI YANG TIDAK DI PUBLIKASI  
Pasal 6

Data Pribadi Dalam Publikasi Informasi Publik yang wajib mendapat perlindungan sebelum publikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi:

1. Nomor induk kependudukan (nik);
2. Nomor kartu keluarga;
3. Nomor pokok wajib pajak (npwp) perorangan;
4. Nomor paspor, sim, dan identitas resmi lainnya;
5. Alamat tempat tinggal pribadi secara rinci;
6. Nomor telepon pribadi;
7. Alamat surat elektronik pribadi;
8. Nomor rekening dan informasi perbankan;
9. Informasi keuangan pribadi;
10. Tanda tangan;
11. Data biometrik dan genetika;
12. Data visum dan pemeriksaan forensik
13. Data sidik jari
14. Iris Mata
15. Data rekaman CCTV
16. Data kekerasan Seksual
17. Data dan informasi kesehatan;
18. Nomor rekam medis, identitas pasien, serta informasi pelayanan kesehatan yang dapat mengidentifikasi pasien;
19. Data anak;
20. Username, password, pin, token, kode autentikasi, dan informasi keamanan akun;
21. Data pribadi lainnya yang secara sendiri-sendiri atau apabila dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN  
Pasal 7

Terhadap dokumen yang secara substansi merupakan Informasi Publik tetapi di dalamnya terdapat Data Pribadi atau informasi yang dikecualikan, dokumen tidak serta-merta ditutup seluruhnya. Bagian yang mengandung Data Pribadi atau informasi yang dikecualikan wajib dilakukan pengamanan sehingga bagian informasi yang bersifat terbuka tetap dapat diberikan atau dipublikasikan, melalui:

1. Penghitaman (*redaction*);
2. Pengaburan (*masking*);
3. Anonimisasi;
4. Pseudonimisasi; dan/atau
5. Penghapusan bagian tertentu.

BAB VII  
PENGENDALI DATA PRIBADI  
Pasal 8

Data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan menjadi tanggung jawab masing masing bidang bagian RSUD Dr Moewardi

1. Data Kepegawaian menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
2. Data terkait Pelayanan Medis menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan Medis
3. Data terkait Penunjang Medis menjadi tanggung jawab Kepala Bidang penunjang Medis
4. Data terkait Elektronik menjadi tanggung jawab Kepala Bagian perencanaan
5. Data terkait umum menjadi tanggung jawab kepala bagian Umum
6. Data terkait keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan
7. Data terkait pendapatan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pendapatan
8. Data terkait Sarana Prasarana menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
9. Data terkait Keperawatan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang keperawatan
10. Data terkait Pendidikan dan Pelatihan menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Pendidikan dan pelatihan

Pasal 10

1. Pengendali Data Pribadi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan kendali, melindungi data dari akses illegal, kebocoran atau pencurian data Pribadi.
2. Pengendali Data pribadi wajib melakukan pemrosesan data Pribadi secara terbatas, spesifik sah secara hukum dan transparan serta sesuai dengan tujuan
3. Pengendali data pribadi wajib memastikan akurasi kelengkapan dan konsistensi data pribadi melalui verifikasi
4. Dalam pelaksanaan tugas pengendali data dapat dibantu oleh petugas yang menjalankan fungsi Perlindungan data pribadi

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Setiap pegawai, pejabat, pengelola website, administrator aplikasi, pengelola media sosial, PPID, unit kehumasan, serta unit kerja lain yang melakukan publikasi informasi wajib mematuhi kebijakan ini.

## Pasal 12

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dilakukan penanganan sesuai ketentuan disiplin pegawai, tata kelola keamanan informasi, pelindungan Data Pribadi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Direktur sebagaimana terlampir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 01 September 2026

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
YUNTA DYAH SUMINAR

